



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590 +62 813 6511 8590 <https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 21/02/2023, Diperbaiki: 09/03/2023, Diterbitkan: 18/03/2023

IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG

Yandriza¹, Siska Elvandari²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia, Indonesia

E-mail: yandriza.31@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia, Indonesia

E-mail: siska.elvandari@yahoo.com

Corresponding Author: Siska Elvandari

ABSTRACT

Law Number 44 of 2009 states that: a hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. This latest development increasingly shows that the hospital has de facto shifted from a social institution to a business institution. In efforts to provide health services that aim to dignify patients as whole human beings at this time it often occurs because of imperfect laws which often cannot reach reality. It can be seen that several cases were found in various hospitals, due to the economic limitations of the patient. Thus resulting in the patient being unable to complete hospital administration after the patient was declared dead, and this suddenly went viral on various social media, because these online drivers did not come to visit their sick colleagues or to carry out demonstrations, but forced the bodies of children from one of his fellow online drivers who died, who was allegedly made difficult by the hospital, due to economic limitations in the patient's (victim's) family was unable to complete hospital administration.

Keywords: Criminal Law Implications, Forced Pick Up, Patient Bodies, Online Drivers.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan, bahwa: rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam perkembangan terakhir ini semakin menunjukkan, bahwa rumah sakit secara *de facto* telah bergeser dari lembaga sosial menjadi sebuah lembaga usaha. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memartabatkan pasien sebagai manusia seutuhnya pada saat ini sering terjadi karena ketidaksempurnaan hukum yang seringkali tidak dapat menjangkau kenyataan. Dapat dilihat pada berbagai rumah sakit ditemukan beberapa kasus, karena keterbatasan ekonomi pada pasien. Sehingga mengakibatkan pasien tidak mampu menyelesaikan administrasi rumah sakit setelah pasien dinyatakan meninggal dunia, dan hal ini mendadak viral

di berbagai media sosial, karena kedatangan para pengemudi online ini tidak untuk membesuk rekannya yang sedang sakit ataupun untuk melakukan aksi demo, tetapi membawa paksa jenazah anak dari salah satu rekan sesama pengemudi online yang sudah meninggal, yang diduga dipersulit pihak rumah sakit, karena keterbatasan ekonomi pada keluarga pasien (korban) tidak mampu menyelesaikan administrasi rumah sakit.

Kata Kunci: Implikasi Hukum Pidana, Penjemputan Paksa, Jenazah Pasien, Pengemudi Online.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yakni, pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan layanan, dan konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.¹ Untuk menilai suatu pelayanan kesehatan, pada dasarnya sangat terkait pada tingkat keberhasilan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri, yang dapat dipandang dari tiga subyek yaitu pemakai, penyelenggara dan penyandang dana pelayanan kesehatan. Bagi pemakai jasa kesehatan, kualitas pelayanan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramah-tamahan petugas melayani pasien. Bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan/atau otonomi profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.²

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari berperannya rumah sakit sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 28 Oktober 2009 di Jakarta, yang di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 oleh Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 28 Oktober 2009, di Jakarta.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit didasari dengan berbagai dasar pertimbangan sebagai berikut :³

1. Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

¹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hlm. 1

² *Ibid.*

³ Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

2. Bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang;
4. Bahwa pengaturan mengenai rumah sakit belum Cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Rumah Sakit, perlu membentuk Undang-Undang tentang Rumah Sakit;

Dasar hukum pengesahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya berpandangan, bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna mencapai tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal inilah yang menjadi titik sentral dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam perkembangan terakhir ini semakin menunjukkan, bahwa rumah sakit secara *de facto* telah bergeser dari lembaga sosial menjadi sebuah lembaga usaha. Pelayanan kesehatan rumah sakit telah berubah dari pelayanan imperialisme, berkembang dengan dasar missionarisme, dan akhirnya pada abad ke-20 berkembang dengan nilai-nilai badan usaha.⁴ Rumah sakit yang dahulu tidak pernah memikirkan masalah untung rugi karena semata-mata didirikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan (*non-profit*), dan telah berubah menjadi salah satu kegiatan ekonomi, apabila rumah sakit yang didirikan dan dikelola oleh badan-badan swasta, kegiatan rumah sakit telah dijadikan sebagai salah satu badan usaha yang mencari keuntungan (*profit making*).⁵

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyatakan bahwa: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang

⁴ Kartono Muhammad, 1995, *Rumah Sakit Antara Komersialisasi dan Etika*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana, Hlm. 2-3.

⁵ Eka Julianta Wahjoepramono, 2008, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Bandung, Karya Putra Darwati, hlm. 18

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” Tenaga Kesehatan terdiri dari :⁶

1. Tenaga Kesehatan
2. Tenaga Keperawatan
3. Tenaga Kefarmasian
4. Tenaga Kesehatan Masyarakat
5. Tenaga Gizi
6. Tenaga Keterampilan Fisik
7. Tenaga Keteknisan Medis

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, secara eksplisit memberikan batasan atau definisi tentang tenaga kesehatan. Penjelasan Umum dijelaskan, bahwa: “Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan.”⁷ Dalam pemberian pelayanan kesehatan, hakikat profesi merupakan panggilan hidup yang mengabdikan diri pada kemanusiaan yang didasarkan pada pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan kerja, kerendahan hati, dan integritas ilmiah dan sosial serta penuh tanggungjawab,⁸ dan hakikat profesi inilah yang menjadi ciri khusus dari tenaga kesehatan dengan profesi lainnya.

Menurut Wirjowidjojo dalam Kongres Nasional PERHUKI IV di Surabaya, memberikan ciri-ciri khusus mengenai profesi sebagai berikut:⁹

1. Sebagai penguasaan sistem tentang keahlian.
2. Melakukan pendidikan khusus yang lama
3. Pekerjaan full-time
4. Penunjukkan pada dedikasi dan pelayanan pada masyarakat.
5. Mempunyai monopoli tentang keahliannya.
6. Menjunjung tinggi koligialitas.
7. Mengatur dan mengontrol sendiri melalui etik dan moral

Sidharta, A.B sehubungan dengan profesi, memberikan ciri sebagai berikut:¹⁰

1. Tidak mengacu pada pamrih, artinya merupakan nilai sebagai patokan normatif bagi setiap pengemban profesi.
2. Rasionalistis, yaitu melakukan usaha mencari yang terbaik dengan bertumpu pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Spesifikasi fungsional, maksudnya bahwa di dalam masyarakat para professional itu menjalankan atau memiliki kewibawaan atau otoritas, otoritas professional ini memiliki

⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

⁸ Hendrojo Soewono, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Surabaya: Srikandi, Hlm. 16

⁹ Basuki Wirjowidjojo, *Masalah Etik dan Hukum Pada Kesalahan Praktik Kedokteran*, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 26-27 Juli 1996.

¹⁰ Hendrojo Soewono, *Op Cit*, Hlm. 28

sosiologikal yang khas, yang bertumpu pada kompetensi tekhnikal yang superior serta memiliki pengemban profesi. Hal ini dimungkinkan karena medan otoritas professional tertentu dan otoritas professional ini ditandai oleh spesifiktas fungsional.

4. Universalitas, yaitu dalam pengambilan keputusan didasarkan pada apa yang menjadi masalahnya, dan tidak pada siapanya, atau pada keuntungan pribadi yang diperolehnya

Berdasarkan kedua ciri-ciri di atas, maka dapat menjadi landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medik terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medik terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, dan dalam mengamalkan profesinya akan selalu berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan pertolongan, dan sudah selayaknya dalam melaksanakan tugas profesi harus selalu menghormati hak-hak pasien yang didasari pada nilai-nilai luhur, keluhuran budi dan kemuliaan demi kepentingan pasien. Hak disini adalah masyarakat yang memberikan kekuasaan, kebebasan, dan status. Sedangkan kewajiban adalah dokter memberikan pelayanan kepada masyarakat, mencegah penyalahgunaan dan memelihara mutu profesi serta menertibkan mutu para anggotanya.¹¹

Sering dikatakan bahwa pengemban profesi di bidang kedokteran senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual.¹² Praktik profesi dokter menimbulkan beberapa pandangan. Di satu pihak, ada yang mengatakan bahwa profesi dokter harus dibiarkan bebas mengatur dirinya. Apabila hukum mengharuskan dokter bertindak berdasarkan kaidah-kaidah etika, maka dokter menjalankan kewajibannya hanya karena takut akan sanksi, bukan karena kesadaran dan tanggungjawab moralnya. Padahal suatu sikap percaya timbal balik antara dokter dan pasien lebih besar kemungkinannya berkembang berdasarkan moralitas daripada hubungan yang diatur oleh ketentuan hukum saja.¹³

Pendapat lain yang sama kuatnya, menolak bahwa dokter harus dibiarkan bebas menentukan apa yang terbaik dalam mengatur hubungannya dengan pasien. Tidaklah tepat apabila dokter diberi hak sepenuhnya untuk memutuskan masalah hidup matinya pasien ditinjau dari sudut kepentingan umum. Sebab, jika dokter sendiri yang berhak menentukan apa yang harus ia lakukan terhadap pasiennya, berarti hal itu meniadakan hak individu pasien untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Menurut pandangan ini meskipun hukum tidak sempurna dan sering tidak dapat menjangkau kenyataan, tetapi setidaknya merupakan sarana untuk mengawasi profesi dokter demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan hal ini juga untuk mengawasi rumah sakit.

¹¹ *Ibid*

¹² Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Hlm. 22

¹³ Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter, Op.Cit.*, Hlm. 35.

Kondisi ini di saat hukum tidak sempurna dan sering tidak dapat menjangkau kenyataan, dapat dilihat pada berbagai rumah sakit ditemukan beberapa kasus di mana pasien tidak mampu menyelesaikan administrasi rumah sakit setelah pasien dinyatakan meninggal dunia. Salah satu kasus terjadi di Kota Palu di saat Pemerintah sudah seharusnya memperjuangkan hak-hak orang miskin mendapatkan pengobatan gratis, justru pihak rumah sakit Antapura Palu meminta jaminan kepada keluarga pasien yang tidak sanggup membayar biaya rawat inap dan pengobatan, hal ini terjadi pada pasien atas nama Sunarti, istri dari seorang penarik becak di Kota Palu. Permintaan jaminan oleh pihak rumah sakit berawal saat pasien atas nama Sunarti, istri dari Purdianto melapor kepada pihak rumah sakit bahwa pihak keluarga pasien belum mampu membayarkan biaya rumah sakit sebesar Rp2.168.000.000.

BPJS Kesehatan yang dimiliki atas nama Sunarti dinyatakan tidak aktif, karena menunggak iuran selama kurang lebih 2 tahun dengan taksiran Rp. 1.000.000,- yang harus dibayarkan ke BPJS. Namun, rumah sakit tidak menerima alasan keluarga pasien, sehingga meminta jaminan dan memberikan waktu terhadap keluarga pasien, melunasi biaya rumah sakit sampai batas waktu yang tentukan oleh pihak rumah sakit. Jaminan yang diminta pihak rumah sakit kepada keluarga pasien berupa jaminan sepeda motor, namun tidak bisa di sanggupi suami pasien. Pihak rumah sakit mengarahkan untuk menghadap ke BPJS Kesehatan, namun sebelumnya di arahkan ke Dinas Sosial terlebih dahulu, dengan dibuatkan surat keterangan dari pihak rumah sakit.¹⁴

Sebagai perbandingan, hal seperti ini juga terjadi di R.S.U.P. M Djamil Padang. Kasus ini bermula adanya sebuah video pengemudi online mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil, Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 19 November 2019, mendadak viral di berbagai media sosial. Maksud kedatangan para pengemudi online ini tidak untuk membesuk rekannya yang sedang sakit ataupun untuk melakukan aksi demo, tetapi membawa paksa jenazah bayi dari salah satu rekan profesinya yang sudah meninggal, yang diduga dipersulit pihak rumah sakit. Sebelum video ini viral, di berbagai grup WhatsApp sudah beredar informasi meninggalnya bayi yang diketahui bernama M Khalif Putra (6 bulan). Disebutkan dalam pesan itu, bayi tersebut tidak bisa dibawa pulang oleh orangtuanya karena harus membayar biaya rumah sakit Rp 24.000.000.¹⁵

Sang bayi dirawat karena menderita sakit kelenjar getah bening. Orangtua bayi, Dewi Suryani, mengatakan dirinya harus membayar biaya rumah sakit Rp 24.000.000. Beliau juga menyatakan, bahwa : "Kami memang punya tagihan dan pihak rumah sakit tidak memperbolehkan dibawa pulang". Dewi juga menjelaskan, bahwa anaknya (Khalif) meninggal dunia pada pukul 09.00 WIB, tetapi hingga siang belum diperbolehkan pulang sebelum menyelesaikan administrasi. Namun, ketika Dewi sedang mengurus surat-surat dan administrasi,

¹⁴ Sulteng Raya, *Tak Bisa Bayar Di RSU Anutapura Pasien Boleh Pulang Asalkan Ada Jaminan*, di akses pada <https://sultengraya.com/tak-bayar-rsu-anutapura-pasien-boleh-pulang-asalkan-adajaminan/>, tanggal 2 Maret 2023.

¹⁵ *Duduk Perkara Rombongan Ojek Online Bawa Paksa Jenazah Bayi dari Rumah Sakit*, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/05230001/duduk-perkara-rombongan-okekonline-bawa-paksa-jenazah-bayi-dari-rumah-sakit?page=all> , pada tanggal 3 Maret 2023

sekitar pukul 12.00 WIB, tiba-tiba rombongan pengemudi online datang membawa jenazah tersebut, dan ternyata salah satu dari pengemudi online tersebut masih merupakan keluarga dewi.

Kondisi ini dipicu karena Dewi dan Keluarga merasa dipersulit pihak rumah sakit sehingga menimbulkan reaksi berbagai kalangan, seperti munculnya reaksi Ketua Komunitas Driver Urang Minang, Nanda, mengatakan, awalnya pihaknya berniat membawa jenazah bayi dari salah satu rekan satu profesinya itu secara baik-baik, tetapi dipersulit oleh pihak rumah sakit, dan beliau juga menyataka bahwa : "Ini bayi dari rekan kami. Kami sudah ikuti prosedur secara baik-baik, tapi dipersulit dengan diping-pong ke sana kemari. Akhirnya, kami nekat bawa keluar dan bawa ke rumah duka." Diakui Nanda, sebelum bayi itu meninggal, pihaknya di dalam komunitas pengemudi online sudah melakukan aksi solidaritas untuk pengumpulan dana terhadap salah satu rekannya tersebut. Ketika mendapat kabar M Khalif Putra meninggal, komunitas pengemudi ini pun langsung bergerak ke RSUP M Djamil sebagai bentuk aksi solidaritas. Namun, di rumah sakit, keluarga dipersulit untuk membawa bayinya pulang. Inilah yang memicu kami mengambil langkah nekat dengan membawa paksa jenazah keluar dan telah terjadi miskomunikasi antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit.

Direktur Utama RSUP M Djamil Padang Yusirwan membantah pihaknya menahan jenazah yang keluarganya tidak mampu membayar. "Sebenarnya kesalahan komunikasi antara pasien dan penjelasan dari kami. Saat itu sebenarnya kami meminta orangtua pasien untuk menyelesaikan administrasinya." Menurutnya, persyaratan administrasi yang ia maksud adalah pertanggungjawaban pembayaran dan juga prosedur lainnya. "Kalau pasien yang kurang mampu, kami memberikan beberapa solusi seperti mempertemukan keluarga pasien dengan Dinas Sosial atau yang berkaitan dengan pendanaan seperti ini". Yusirwan mengatakan, atas kejadian tersebut, pihaknya atas nama manajemen Rumah Sakit M Djamil Padang meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat karena miskomunikasi yang terjadi. "Kami atas nama manajemen RSUP M Djamil Padang meminta maaf kepada masyarakat Sumbang atas kejadian ini dan semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi, dan ditambahkan oleh pihak Hubungan Masyarakat (HUMAS) RSUP M Djamil Padang Gustavianof mengatakan, bahwa pihaknya tidak mempersulit jika ada keluarga yang tidak mampu menyelesaikan pembayaran biaya rumah sakit. "Jika tidak ada biaya bisa dimasukkan ke dalam piutang negara. Cukup KTP saja sebagai syaratnya, dan setelah itu masuk piutang negara" Dengan adanya aksi tersebut, pihaknya mengaku menyesalkan tindakan pengemudi online yang nekat membawa jenazah secara paksa. "Dibawa dari kamar mayat. Ada petugas yang berupaya menghalangi, tetapi karena tidak ingin ada keributan di rumah sakit akhirnya dibiarkan saja.

Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan Penulis untuk membuat sebuah proposal ini yang berjudul: "Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penjemputan Paksa Jenazah Pasien Oleh Pengemudi Online di R.S.U.P. M. Djamil Padang", sehingga penulisan ini menitikberatkan pada hukum pidana, hukum kesehatan, juga menitikberatkan kepada hukum informasi dan transaksi elektronik, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait sebagai pisau analisis dalam penulisan ini.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif mencakup; penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini data sekunder, dan data primer. Data Sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penjemputan Paksa Jenazah Pasien Oleh Pengemudi Online di R.S.U.P. M. Djamil Padang

Dalam ruang lingkup hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditentukan secara limitatif dalam suatu aturan perundang-undangan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan, *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan asas legalitas. Kata kecuali dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini mengandung pembatasan terhadap perbuatan pidana. Tidak setiap perbuatan dapat dikriminalkan walaupun secara etik mungkin bertentangan dengan moral kemasyarakatan atau bertentangan dengan hukum kebiasaan suatu masyarakat.

Perbuatan pidana dapat dilakukan, baik oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*), maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Pelaku tindak pidana tentunya dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Ada perbedaan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan antara manusia alamiah dengan badan hukum. Hal ini juga berlaku dalam praktik pelaksanaan kesehatan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan yang tidak berbentuk badan hukum, pertanggungjawaban pidananya dilakukan secara perorangan, baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama (dalam bentuk penyertaan). Sementara itu apabila sarana pelayanan kesehatan berbentuk badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana, maka dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.³⁴ Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Sebagai perbandingan, dalam kasus ini yang menjadi polemik adalah kesalahan komunikasi antara pasien dan penjelasan dari pihak rumah sakit, dimana pihak rumah sakit sebenarnya meminta orangtua pasien untuk menyelesaikan administrasinya. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Utama RSUP M Djamil Padang Yusirwan

membantah pihaknya menahan jenazah yang keluarganya tidak mampu membayar. Menurutnya, persyaratan administrasi yang ia maksud adalah pertanggungjawaban pembayaran dan juga prosedur lainnya. Kalau pasien yang kurang mampu, kami memberikan beberapa solusi seperti mempertemukan keluarga pasien dengan Dinas Sosial atau yang berkaitan dengan pendanaan seperti ini. Selanjutnya, Yusirwan juga mengatakan atas kejadian tersebut, pihaknya atas nama manajemen Rumah Sakit M Djamil Padang meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat karena miskomunikasi yang terjadi, dan semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi, dan ditambahkan oleh pihak Hubungan Masyarakat (HUMAS) RSUP M Djamil Padang Gustavianof mengatakan, bahwa pihaknya tidak mempersulit jika ada keluarga yang tidak mampu menyelesaikan pembayaran biaya rumah sakit. "Jika tidak ada biaya bisa dimasukkan ke dalam piutang negara. Cukup KTP saja sebagai syaratnya, dan setelah itu masuk piutang negara" Dengan adanya aksi tersebut, pihaknya mengaku menyesalkan tindakan pengemudi online yang nekat membawa jenazah secara paksa. "Dibawa dari kamar mayat. Ada petugas yang berupaya menghalangi, tetapi karena tidak ingin ada keributan di rumah sakit akhirnya dibiarkan saja.

Kasus ini menjadi sangat menarik ketika apakah yang menjadi implikasi hukum pidana yang dapat ditujukan kepada pihak pengemudi online tersebut terhadap tindakannya mengambil paksa jenazah Pasien. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Tindak Pidana yang bersifat paksaan dan perlawanan terhadap penguasa umum, yang diatur dalam Pasal 211, 212, 213, dan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perbuatan tidak menyenangkan, melanggar nilai-nilai kesopanan. Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa : Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa : Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa : Paksaan dan perlawanan tersebut dalam Pasal 211 dan 212 diancam: **Pertama**, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila kejahatan atau perbuatan lainnya pada waktu itu mengakibatkan luka-luka. **Kedua**, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila mengakibatkan luka-luka berat. **Ketiga**, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan orang mati.

Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa : (1) Paksaan dan perlawanan tersebut dalam Pasal 211 dan 212, bila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Yang bersalah dikenakan: 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka; 2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan luka berat. 3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila

mengakibatkan orang mati. Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa : Disamakan dengan pejabat dalam Pasal 211-214: 1. Orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara disertai menjalankan suatu jabatan umum. Pengurus dan para pegawai yang disumpah serta para pekerja pada jawatan kereta api dan untuk lalu-lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau tenaga mesin lainnya.

Penerapan hukum pidana kepada oknum penjemputan paksa jenazah pasien juga berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam sifat tercela dari tindak pidana ini disesuaikan dengan peran atau kontribusi oknum dalam membuat tindak pidana. Penegak hukum dapat menjerat oknum penjemputan paksa jenazah dalam KUHP, yakni dalam Pasal 214 menyatakan bahwa : (1) ancaman pidana penjara 7 tahun bagi orang yang berkelompok melakukan suatu paksaan dan perlawanan. Berdasarkan Pasal 211 dan 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan : ancaman pidana 4 tahun untuk siapapun yang mengancam dengan/tanpa kekerasan kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan sesuai jabatan yang sah, dan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : ancaman pidana 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 4.500,- kepada siapapun yang melakukan ancaman dengan/tanpa kekerasan melakukan perlawanan terhadap tugas sah seorang pejabat.

Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: (1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah; merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi-tingginya Rp. 9.000; (2) Yang disamakan dengan pegawai negeri yang dimaksudkan dalam bahagian pertama dari ayat diatas ini ialah segala orang yang menurut peraturan undang undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan sesuatu pekerjaan umum; (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu 2 tahun sejak tetap keputusan hukuman tersalah yang dahulu lantaran kejahatan yang serupa itu juga, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Selanjutnya, kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain. Mahkamah Konstitusi menilai frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab implementasi ketentuan itu memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik, dan penuntut umum terutama bagi

pihak yang dilaporkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum pidana terhadap penjemputan paksa jenazah pasien oleh pengemudi online dapat dikenakan ancaman pidana yang terdapat di dalam Pasal 211, 212, 213, Pasal 214, Pasal

215, Pasal 216, Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Koeswadi tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga agar masyarakat tertib, menggantikan kerugian masyarakat, membuat oknum kejahatan menyadari kesalahan dan memperbaiki sikap agar tidak terulang lagi tindak kejahatan, dan menangkap semua oknum yang melakukan tindak pidana

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Terhadap Penyebaran Video Yang Beredar di berbagai media sosial menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

Sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, tentu saja dalam kasus ini sudah sangat terbukti unsur objektif dari suatu tindak pidana, peristiwa pidana, dimana seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik, seperti yang dimaksudkan dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, menyatakan bahwa : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penerapan Bab VII Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, tidak dapat terlepas dari ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Sedangkan, pada Pasal 311 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Penjelasan Pasal 311 KUHP akhirnya membuka celah untuk membandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga termasuk kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur memfitnah, yaitu : Seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan, Apabila orang yang melakukan kejahatan itu “diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu”, Setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu, dan melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar. Salah satu unsur daripada delik fitnah (*lasterdelict*) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkan.

Demikianlah uraian pencemaran nama baik menurut KUHP, lalu bagaimanakah pencemaran nama baik melalui sosial media? Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan setiap manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah terjadi penyimpangan penggunaan sosial media. Sosial media menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain. Sebelumnya kita sering mendengar ungkapan “mulutmu harimaumu”, tetapi kini berubah menjadi “jarimu harimaumu”. Arti dari ungkapan tersebut adalah apa yang dituliskan oleh jari kita melalui sosial media dapat menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Selain itu, sosial media digunakan untuk memperlakukan orang lain. Sering ditemukan adanya *cyber bullying*, hal tersebut dapat mengganggu psikis seseorang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut.

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki : perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, dan sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang berbunyi : tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya, Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang berbunyi : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang berbunyi : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang berbunyi : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang berbunyi : Setiap Orang yang

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan uraian dari penjelasan beberapa pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa: kasus ini berakhir dengan sanksi hukum perdata, dan administrasi. Hal ini dapat terlihat adanya perdamaian, saling memaafkan antara pihak pengemudi online, dengan pihak R.S.U.P M. Djamil Padang. Hukum pidana seolah-olah kehilangan perannya. Padahal menurut paradigma Tim Peneliti kasus ini bisa juga diselesaikan secara hukum pidana, mengingat yang telah dilakukan pihak pengemudi online, tentu saja bertentangan dengan Tindak Pidana yang bersifat paksaan dan perlawanan terhadap penguasa umum, yang diatur dalam Pasal 211, 212, 213, dan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perbuatan tidak menyenangkan, melanggar nilai-nilai kesopanan, dan penyebaran video di group WA dan media sosial lainnya tentu saja harus diselesaikan secara hukum pidana, dan jika dalam kasus ini diselesaikan secara perdata dan administrasi Penulis menyangsikan akan ada kasus-kasus seperti ini dimasa mendatang, mengingat belum ada “efek jera” sebagai tujuan utama dari peradilan pidana.

KESIMPULAN

1. Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penjemputan Paksa Jenazah Pasien Oleh Pengemudi Online di R.S.U.P. M. Djamil Padang

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum, atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Dalam kasus ini yang menjadi polemik adalah kesalahan komunikasi antara pasien dan penjelasan dari pihak rumah sakit, dimana pihak rumah sakit sebenarnya meminta orangtua pasien untuk menyelesaikan administrasinya. Menurutnya, persyaratan administrasi yang ia maksud adalah pertanggungjawaban pembayaran dan juga prosedur lainnya. Kalau pasien yang kurang mampu, sebenarnya solusinya melalui fungsi sosial dari sebuah rumah sakit, yakni diserahkan kepada Negara.

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Terhadap Penyebaran Video Yang Beredar di berbagai media sosial menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Terhadap Penyebaran Video Yang Beredar di berbagai media sosial menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi

dan Elektronik dalam kasus ini berakhir dengan sanksi hukum perdata, dan administrasi. Hal ini dapat terlihat adanya perdamaian, saling memaafkan antara pihak pengemudi online, dengan pihak R.S.U.P M. Djamil Padang. Hukum pidana seolah-olah kehilangan perannya. Padahal menurut paradigma Tim Peneliti kasus ini bisa juga diselesaikan secara hukum pidana, mengingat yang telah dilakukan pihak pengemudi online, tentu saja bertentangan dengan Tindak Pidana yang bersifat paksaan dan perlawanan terhadap penguasa umum, yang diatur dalam Pasal 211, 212, 213, dan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perbuatan tidak menyenangkan, melanggar nilai-nilai kesopanan, dan penyebaran video di group WA dan media sosial lainnya tentu saja harus diselesaikan secara hukum pidana, dan jika dalam kasus ini diselesaikan secara perdata dan administrasi Penulis menyangsikan akan ada kasus- kasus seperti ini dimasa mendatang, mengingat belum ada “efek jera” sebagai tujuan utama dari peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan R. Brewer-Carias, 1989, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambrigde University Press.
- A.V. Dicey, 1973, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, by E.C.S.Wade, 10th edn., London.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- Basuki Wirjowidjojo, *Masalah Etik dan Hukum Pada Kesalahan Praktik Kedokteran*, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 26-27 Juli 1996.
- David Easton, 1968, *Political Science, International Encyclopedia of the Social Science*, Vol. XII, The Macmillan Company and the Free Press, New York.
- Eka Julianta Wahjoepramono, 2008, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Bandung, Karya Putra Darwati.
- H.A.K. Pringgodigdo, 1981, *Tiga Undang-undang Dasar*, Cet. ke-5, Jakarta, PT. Pembangunan.
- Hendrojoono Soewono, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Surabaya: Srikandi.
- Irsal Rias, 2007, *Bahan Kuliah Hukum Kesehatan*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Ismail Suny, 1982, *Mencari Keadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kartono Muhammad, 1995, *Rumah Sakit Antara Komersialisasi dan Etika*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana.
- Mohammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mauro Capelletti, 1971, *Judicial Review in the Contemporary World*, New York : The Balbs Merrill Company Inc.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta.
- , *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.

- Miriam Budiardjo, 1986, *Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik*, Jurnal Ilmu Politik, No.1, Jakarta, AIPI-Gramedia.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Otje Salman, 2003, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni.
- O. Notomihardjo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Kristen.
- Oetoyo Oersman dan Alfian, 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, BP-7 Pusat, 1992.
- Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- P. de Haan, Th.G.Druksteen, R.Fernhout, 1986, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel I, Kluwer-Deventer.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Rene David and John E.C. Brierly, 1985, *Major Legal System in the World Today, An Introduction to the Comparative Study of Law*, Third Edition, London, Stevens & Sons.
- Roscoe Pound, 1957, *The Development of Constitutional Guarantees of Liberty*, New Haven-London, Yale University Press.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Blishing.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Sukanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Sekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, 2006, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*, Bandung, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Rineka Cipta.
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah the Rule of Law Bandung: Alumni. The Constitution of the PRC*, Ch. II: The Fundamental Rights and Duties of Citizens.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2006, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Van der Pot-Donner, 1989, *Bewerkt door L.Prakke, met mederwerkin van J.L.De Reede en G.J.M.van Wissen, Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht*, Zwalle.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Duduk Perkara Rombongan Ojek Online Bawa Paksa Jenazah Bayi dari Rumah Sakit",
<https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/05230001/duduk-perkara-rombongan-ojekonline-bawa-paksa-jenazah-bayi-dari-rumah-sakit?page=all> ,pada tanggal 3 Maret 2023

Sulteng Raya, *Tak Bisa Bayar Di RSUD Anutapura Pasien Boleh Pulang Asalkan Ada Jaminan*, di akses pada <https://sultengraya.com/tak-bayar-rsu-anutapura-pasien-boleh-pulang-asalkan-adajaminan/>, tanggal 2 Maret 2023.

Duduk Perkara Rombongan Ojek Online Bawa Paksa Jenazah Bayi dari Rumah Sakit, diakses pada: <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/05230001/duduk-perkara-rombongan-ojekonline-bawa-paksa-jenazah-bayi-dari-rumah-sakit?page=all>, pada tanggal 3 Maret 2023